



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1841, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. ISBI Aceh. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b.** bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3362/M.PANRB/10/2015;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 627);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh terhitung sejak organisasi dan tata kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh diterapkan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	12	1
2	11	0
3	10	0
4	9	1
5	8	0
6	7	3
7	6	0
8	5	0
9	4	0
10	3	0
11	2	0
12	1	0
	Total	5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

No.	Nama Jabatan Struktural 2	Kelas Jabatan 3	Persediaan Pegawai 4	Keterangan 5
1	Kepala Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan	12	1	
2	Kepala Subbagian Perencanaan	9	0	
3	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	0	
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	0	
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	0	
6	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9	1	
7	Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	8	0	
Total			2	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	8	0	
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
3	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	0	
4	Pustakawan Pelaksana	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
	JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			0	
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
5	Analisis Data Akademik	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	1	
6	Analisis Ketatalaksanaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	0	
7	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	0	
8	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	0	
9	Bendahara Penerimaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	1	
10	Bendahara Pengeluaran	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	1	
11	Pengelola Sistem dan Jaringan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	0	
12	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	7	0	
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
14	Pengelola Laman	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
15	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
16	Pengolah Bahan Pustaka	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
17	Pengolah Data Akademik	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
18	Pengolah Data Barang Milik Negara	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
19	Pengolah Data Beasiswa	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
20	Pengolah Data Informasi dan Publikasi	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
21	Pengolah Data Kerja Sama	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
22	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
23	Pengolah Data Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
24	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
25	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
26	Sekretaris Pimpinan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	6	0	
27	Penroses Mutasi Kepegawaian	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
28	Penata Dokumen Keuangan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
29	Penata Pameran	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
30	Penata Usaha Pimpinan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
31	Pengadministrasi Belanja Pegawai	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
32	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
33	Pengadministrasi Data Registrasi	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
34	Pengadministrasi Koleksi	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
35	Pengadministrasi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
36	Pengadministrasi Perpustakaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
37	Pengadministrasi Persuratan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
38	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
39	Pengadministrasi Umum	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
I	2	3	4	5	6
40	Teknisi Komputer	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
41	Teknisi Laboratorium	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
42	Teknisi Panggung Ajang Gelar	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	5	0	
	JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM			3	
	TOTAL			3	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 14/HK/2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI					KELAS JABATAN	FAKTOR 2 PENYATURAN ORGANISASI (1-5)	FAKTOR 3 WENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL			FAKTOR 5 KEBUTIHAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-4)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	ESELON V				TUJUAN HUB.	SIFAT HUB. (1-4)	12		
1	Kepala Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kepala Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan		12	2.105	2 350	2 250	2 775	2 50	1 30	3 340	1 310
2	Kepala Subbagian Perencanaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Perencanaan	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
3	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Bagian Umum dan Keuangan		12	2.335	1 175	2 250	2 775	1 25	1 30	4 505	2 575
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
6	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9	1.490	2 350	2 250	1 450	1 25	1 30	1 75	1 310
7	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh		Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Subbagian Tata Usaha	9	1.430	1 175	1 100	1 450	1 25	1 30	3 340	1 310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
34	Pengadministrasian Koleksi	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
35	Pengadministrasian Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
36	Pengadministrasian Pendidikan	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
37	Pengadministrasian Perikanan	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
38	Pengadministrasian Perawatan	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
39	Pengadministrasian Sarana Pendidikan	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
40	Pengadministrasian Umum	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
41	Teknisi Komputer	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
42	Teknisi Laboratorium	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5
42	Teknisi Pengangut Ajang Galat	5	590	3	350	2	25	1	10	1	20	1	5


MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD MASIR

JAMBUJAH V.
 BUNTAI, LAMPUNG SELATAN, 15 FEBRUARI 2016. TELUKANOMAL DAN KUMOLILAS, THROUGH
 YOUTUBE: SO THINNY 30 4
 TESTANG KELAS JABATAN INSTITUTE SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

PETA JABATAN
 REKTORAT
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKAP TULASI	JUMLAH		
	B	K	F
ES/ICIN I	0	2	-2
ES/ICIN V	0	4	-4
JFT	0	1	-1
JTJ	3	26	-23
	3	33	-30



No	Jabatan	A	B	C	D	E	F
1	Melite Pelaksanaan Program dan Kegiatan	7	0	1	-1		
2	Penyusunan Program, Anggaran, dan Laporan	7	0	1	-1		
3	Pengolahan Data Kelembagaan	5	0	1	-1		
4	Pengolahan Data Akademik dan Publikasi	5	0	1	-1		
5	Pengolahan Data Lainnya	5	0	1	-1		
		0	0	5	-5		

No	Jabatan	A	B	C	D	E	F
1	Melite Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Kegiatan	7	0	-1			
2	Pengelolaan Kelembagaan	6	0	-1			
3	Sekretaris Pimpinan	6	0	-1			
4	Pengelolaan Kelembagaan	5	0	-1			
5	Pengkoordinasian Personalia	5	0	-1			
6	Pengelolaan Kelembagaan	5	0	-1			
7	Pengkoordinasian Kelembagaan	5	0	-1			
		0	0	-1			

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
REKAS = 9

No	Jabatan	K	L	D	K	W
1	Pejabat Pengisian, Barang, Jasa dan/atau	8	0	0	0	-1
2	Sekretaris Penerimaan	7	1	0	0	0
3	Pejabat Pengeluaran	7	1	0	0	0
4	Pejabat Pengeluaran Pencairan	6	0	0	0	-1
5	Pejabat Surat Perintah Pembelian	6	0	0	0	1
6	Pejabat Surat Perintah Membayar	6	0	0	0	-1
7	Pejabat Data Barang Milik Negara	6	0	0	0	-1
8	Pejabat Mutasi Barang Milik Negara	6	0	0	0	-1
9	Pejabat Dukungan Keuangan	5	0	0	0	-1
					5	0

KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
REKAS = 9

No	Jabatan	K	L	D	K	W
1	Asisten Jajar Akademik	7	1	0	0	0
2	Pengelola Sistem Informasi	5	0	0	0	0
3	Pejabat Kerja Miten dan Bekerjasama	3	0	0	0	0
4	Pejabat Jasa Bimbingan	3	0	0	0	0
5	Pejabat Sistem Data Registrasi	5	1	0	0	-1
					1	5

PETA JABATAN
 JURUSAN SENI PERTUNJUKAN
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKAPITULASI	JUMLAH		
	B	K	F
ESELON III	0	0	0
ESELON IV	0	0	0
JFT	0	1	-1
JFU	0	4	-4
	0	5	-5

JURUSAN SENI PERTUNJUKAN

No	Jabatan	KLS	B	K	F
1	Kelua Jurusan				
2	Sekretaris Jurusan				
3	Dosen				
	a Guru Besar				
	b Lektor Kepala				
	c Lektor				
	d Asisten Ahli				
	e Tenaga Pengajar				
4	Coordinators				
5	Kepala Laboratorium				
	a Kepala Laboratorium Pendidikan Pelekaswa	5	0	1	-1
	b Pengajar Dalam A-sesori	5	0	1	-1
	c Pengajar kelas Sarana Pendidikan	5	0	1	-1
	d Teknisi Laboratorium	5	0	1	-1
	e Peneliti kelas Dalam A-sesori dan Kelembagaan	5	0	1	-1
			0	5	-5


PETA JABATAN
 JURUSAN SENI RUPA DAN DESAIN
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

JURUSAN SENI RUPA DAN DESAIN

REKAPITULASI	JUMLAH		
	B	K	F
ESELON III	0	0	0
ESELON IV	0	0	0
JFT	0	1	-1
JFU	0	4	-4
	0	5	-5

No	jabatan	KLS	B	K	F
1	Kapus Jurusan				
2	Sekretaris Jurusan				
3	Dosen				
	a Guru Besar				
	b Lektor Kepala				
	c Lektor				
	d Asisten Ahli				
	e Tenaga Pengajar				
4	Koordinator/Ketua Prodi				
5	Kepala Laboratorium				
	a Praktisi/Laboratorium Fungsional Pelaksanaan	6	0	1	1
	b Fungsional Data Akademik	6	0	1	-1
	c Pengabdian Masyarakat/Summa Peningkatan	5	0	1	-1
	d Teknik Laboratorium	5	0	1	-1
	e Pengabdian Masyarakat dan Kemahasiswaan	5	0	1	-1
			0	5	5

PETA JABATAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH



REKAPITULASI	JUMLAH		
	B	K	F
ESELON III	0	0	0
ESELON IV	0	0	0
JFT	0	0	0
JHJ	0	3	-3
	0	3	-3

PETA JABATAN
 UPT PERPUSTAKAAN
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

KEMAHMULIASI	JUMLAH		
	B	K	F
ESELOV III	0	0	0
ESELOV IV	0	0	0
JTT	0	2	-2
JFJ	0	3	-3
	0	5	-5



No	Jabatan	K	B	K	F
1	Pustakawan Pustaka Lunjuran	7	0	1	-
2	Pustakawan Pustaka	6	0	1	-
3	Perpustakaan Pustaka	6	0	1	-
4	Fungsionaris Perpustakaan	5	0	1	-
5	Fungsionaris Lunjuran	5	0	1	-
		0	0	5	-5


**PETA JABATAN
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**

REKAPITULASI	JUMLAH		
	B	K	F
SEKELON III	0	0	0
SEKELON IV	0	0	0
JFT	0	0	0
JFJ	0	4	-4
	0	4	-4



PETA JABATAN
 UPT AJANG GELAR DAN DOKUMENTASI SENI
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKAP TUGAS	JUMLAH		
	B	K	F
ESELON III	0	0	0
ESELON II	0	0	0
Jf I	0	0	0
Jf II	0	3	3
	0	3	3



KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
 REPUBLIK INDONESIA

KOLEKSI NASIP